

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi. Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran. Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman*. (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002, hal: 28).

Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. (Perpres:2013)

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di

dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras) yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia.

Peredaran minuman keras (miras) di kabupaten Sleman telah menelan puluhan korban meninggal. Kepala Seksi Pencegakan Perda Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP Kabupaten Sleman merasa kecolongan karena banyaknya korban tewas yang diakibatkan minuman keras oplosan yang diproduksi didaerah. Karena yang meninggal sudah 26 orang atas peristiwa tersebut, mau tidak mau pemerintah setempat harus melakukan operasi razia yang lebih ketat. Sehingga tidak ada ruang gerak bagi penyebaran miras. Begitu pun untuk miras oplosan, hal ini sesuai dengan Perda Sleman mengenai peredaran minuman keras.(republika.co.id. Diunduh pada tanggal 18-maret-2016. Jam 20:13 Wib.)

Islam melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan minuman keras, baik itu khamr, tuak, arak ataupun yang mengandung alkohol serta memabukan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat: 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ. المائدة-

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah : 90-91).(quran.umm.ac.id diunduh pada tanggal 12-Mar-2016. Jam 18:40 Wib.)

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah

hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Dengan tekad untuk menjaga tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.(Pemda Sleman: 2016)

Banyaknya beredar minuman beralkohol juga didukung secara tidak langsung oleh banyaknya diskotik, klub-klub malam, kafe-kafe dan usaha-usaha kecil lainnya di Kabupaten Sleman yang secara sengaja menjual bebas minuman beralkohol baik minuman beralkohol dari merek-merek luar negeri, maupun merek-merek dalam negeri, atau yang sengaja di buat dan di oplos sendiri oleh masyarakat, yang menyebabkan minuman yang pada mulanya hanya di konsumsi oleh golongan tertentu dan bernilai jual tinggi, kini dapat di nikmati oleh golongan manapun dan dapat dimiliki secara mudah. Banyaknya diskotik, klubklub malam, kafe-kafe dan usaha-usaha kecil yang menjual minuman beralkohol juga menimbulkan permasalahan baru bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.(thesis.umy.ac.id diakses 1 maret, 2016, 11:15:45 PM)

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta membuat suatu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur masalah Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Pengedaran

minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan, Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dengan disertai imbalan atau kompensasi, Penggunaan minuman beralkohol adalah mengkonsumsi minuman beralkohol. (Perda Kabupaten Sleman, Nomor 8 Tahun 2007)

Oleh karena itu perlulah kiranya pengawasan yang lebih tegas lagi dari Pemerintah Kabupaten Sleman setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Tentu tidak cukup pula pengawasan hanya datang dari Pemerintah saja, sebagai masyarakat yang mempunyai agama, juga perlu melakukan pengawasan, dan dukungan kepada pemerintah dalam hal meminimalisir penedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol yang telah marak, dengan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Dalam pelaksanaannya SIUP MB diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil diakses tanggal 14-okt- 2016 jam 20:40 Wib, yang perlu dilakukan saat ini adalah pengaturan peredaran penjualan minuman beralkohol. Supaya anak-anak tidak minum-minuman keras, minuman keras tidak dijual dekat sekolah, atau mencegah

orang-orang mabuk sambil menyetir. "Oleh sebab itu perlu diperkenalkan adalah pengaturan. Karena selama ini rejim minuman keras di Indonesia ini sangat liberal. Orang boleh beli minuman keras tanpa (menunjukkan) identitas. Padahal di Amerika, sebuah negara yang paling liberal, kalau ada yang mau beli harus menunjukkan kartu identitas, bahwa dia sudah dewasa dan dijual di toko khusus. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan larangan penjualan dan peredaran minuman beralkohol alias bir golongan A atau yang berkadar alkohol di bawah lima persen di mini market seluruh Indonesia. (voaindonesia.com, diunduh tanggal 15-Okt-2016 Jam 14:18 Wib). Larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Sleman masih relatif tinggi. Hal itu terbukti dengan ditemukannya 234 botol miras dari sejumlah toko modern maupun di toko kelontong.(republika.co.id diakses pada tanggal 08-sep-2016 jam 23:06 wib).

Menurut perda miras Kab Sleman Penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A,B dan C hanya diizinkan menjual untuk diminum ditempat dan ditempat yang telah ditentukan menurut golongan dan kadar alcohol masing-masing:

1. Golongan A: hotel melati dan hotelberbintang serta diskotik, bar, karaoke, restoran dan café yang menyatu dengan kawasan hotel
2. Golongan B: hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, dan café yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut
3. Golongan C: hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta diskotik, bar, karaoke, dan café yang menyatu dengan kawasan hotel tersebut

Sekitar 1.250 miras golongan A, disita pula 10 botol miras golongan B dan sisanya termasuk golongan C. Barang bukti berupa miras golongan B dan C ditemukan di sebuah kafe di daerah Mlati. Kalau dengan izin, hanya boleh jual golongan A, tapi dia jual B dan C. (harianjogja.com Diakses pada tanggal 08-09-2016 jam 23:32 wib.), dan baru-baru ini pemerintah kabupaten sleman menemukan 9000 botol minuman keras di salah satu gudang yang terletak di Kecamatan Berbah. Peredaran minuman keras (miras) di kabupaten Sleman telah menelan 26 orang korban, oleh karena itu Bupati Sleman menetapkan status darurat miras di wilayahnya. (nasional.republika.co.id diakses pada tanggal 08-Sep-2016 jam 23:06 wib.).

Minuman beralkohol racikan yang menewaskan lebih dari 20 orang di Kab Sleman Yogyakarta, tidak terlalu pahit di mulut. Bahkan, peminumnya mengaku perutnya terasa dingin ketika menenggak miras maut itu. Saat menegak miras racikan, ia tak merasakan ada efek. Namun, ia sempat merasa ada keanehan dengan rasa miras tersebut. "Rasanya enggak pahit. Tapi ada rasa dingin di perut.

Sesudah minum saya tidak apa-apa," ujar mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta ini. Miras oplosan itu dibeli oleh salah seorang temannya di warung milik S, di Ambarukmo, Sleman Minumannya sudah ada dalam botol mineral. Warnanya merah. (metrotvnews.com, diakses pada tanggal 13-Sep-2016 jam 11:30 wib.)

Hal ini telah di atur didalam peraturan daerah kabupaten sleman tentang minuman keras yang wajib dilengkapi dengan label sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. Nama produk.
- b. Kadar alcohol.
- c. Daftar bahan yang digunakan.
- d. Berat bersih atau isi bersih.
- e. Nama dan alamat perusahaan industry yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol.
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
- g. Pencantuman tulisan "minuman beralkohol" dan
- h. Tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas pengendalian Miras di Kabupaten Sleman Menurut Perda Nomor. 8 Tahun 2007 pada tahun 2016?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat Efektivitas pengaturan perda miras di Kabupaten Sleman pada tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya Penelitian ini adalah:

- a) Menjelaskan efektivitas pengendalian perda miras di Kabupaten Sleman yang tertuang didalam peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 pada tahun 2016.
- b) Mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pengendalian Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 pada tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a) Manfaat Teoritis hasil Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran dan memperkaya wawasan dalam pengaturan kebijakan didalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
- b) Manfaat Praktis Penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pengaturan Peraturan Peredaran minuman keras dan sebagai acuan bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan efektivitas pengaturan Peraturan Daerah di Kabupaten Sleman.

D. KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb).

Carl J Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan

perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Adapun pengertian dari Hoogerwerf (1990 : 3-4) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai berikut :

“Kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan yang terarah”.

Kleijn (1986) memberikan definisi kebijakan sebagai berikut : “suatu tindakan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah”. (dalam Hoogerwerf, 1990 : 7)

Makna kebijakan di atas, berupa tindakan yang dilakukan langkah demi langkah menunjukkan tindakan yang berpola.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

a. Pengertian Kebijakan Publik

kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.(Wikipedia).

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan kebijakan public dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan public menurut Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang


dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.(dalam Winarno 2012: 20)

Pengertian umum dari istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan, suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. (Abidin, Said Zainal. 2012 hal 8).

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the authoritative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus di kaji. Oleh Karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses kebijakan publik penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. (Winarno. 2012:36)

Tahap- tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:



- a. Penyusunan agenda adalah perumusan masalah yang dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-
asumsi yang mendasari definisi masalah.
- b. Formulasi kebijakan adalah peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa
mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif.

- c. Adopsi kebijakan adalah rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan.
- d. Implementasi kebijakan adalah pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya.
- e. Penilaian kebijakan adalah evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.(Dunn, 1999 : 24-28)

Kebijakan publik yang ada, apakah yang dibuat oleh instansi yang sama atau yang ditetapkan oleh instansi di atasnya akan memberi pengaruh terhadap bentuk instansi, perilaku, dan proses kegiatannya dalam perumusan tersebut akan memengaruhi lingkungan yang ada. Kondisi masyarakat yang atau yang terbentuk oleh kebijakan publik pada gilirannya juga akan memengaruhi institusi. Kondisi lembaga legislatif , yudikatif dan eksekutif tentu saja dipengaruhi oleh keadaan masyarakatnya. Besarnya pengaruh masyarakat terhadap institusi dan kebijakan sejalan dengan perkembangan kesadaran masyarakat untuk berfartisipasi dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan dari kebijakan public.(Abidin, Said Zainal. 2012:62)

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab, 1997 : 3)

Udoji mendefinisikan kebijaksanaan negara, sebagai berikut :

“Suatu tindakan yang bersanksi yang mengarah pada suatu tindakan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”. (dalam Wahab, 1997 : 5)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, kebijakan (*policy*) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah dengan menggunakan serangkaian tindakan yang berpola atau usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok dilaksanakan selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan tertentu serta berpengaruh terhadap orang banyak (Wahab, 1997 : 5).

Carl J. Friedrich (1963:79) mengemukakan bahwa kebijakan publik (*policy*) sebagai berikut:

“serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Pengertian Efektivitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Konsep efektivitas dan efisiensi mempunyai pengertian yang berbeda. Efisiensi lebih menitikberatkan dalam pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Efisiensi harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*),

sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran.

Menurut Susanto Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Menurut pengertian Susanto tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 1.1
Hubungan Efektivitas

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sumber: Manajemen Kinerja Sektor Publik

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka efektivitas menggambarkan sebuah siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu program kebijakan, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu

program dalam mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuannya yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya *Manajemen Umum di Indonesia* mendefinisikan efektivitas pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil yang sesuai.

Kriteria efektivitas suatu kegiatan ke dalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu yaitu:

- a. Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (Production), efisiensi (Efficiency), dan kepuasan (Satisfaction).
- b. Efektivitas jangka menengah meliputi kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness) dan mengembangkan diri (development).
- c. Efektivitas jangka panjang: keberlangsungan (Sustainability).

Efektivitas menurut pendapat Effendi sebagai berikut :

”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.

Effendi lebih menjelaskan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemandirian, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29).

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. (Martani dan Lubis)

Kajian tentang efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang

berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Hal yang sama juga dikemukakan Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92)

a. Ukuran Efektivitas

Efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat diwujudkan apabila ada beberapa indikator sebagai ukuran efektivitas. Untuk efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu:

1. Input.

Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.

2. Proses

Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.

3. Hasil.

Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (Input) dan keluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

4. Produktivitas.

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil. Produktivitas mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan. (Sedarmayanti, 1995:61).

Indikator kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja. Elemen yang terdapat dalam indikator kinerja menurut Bastia (2006:67) berupa indikator Masukan (*Input*), Indikator Proses (*Process*), Indikator Keluaran (*Output*), Indikator Hasil (*Outcome*), Indikator Manfaat (*Benefit*), Indikator dampak (*Impact*)

a. Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan

meninjau distribusi sumber daya, sesuatu lembaga menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah diterapkan.

b. Indikator Proses (*Process*)

Rambu yang dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh pemanfaatan sejumlah *input*. Sedangkan ekonomis yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut secara lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang ditentukan untuk itu.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Dengan membandingkan keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Tetapi indikator kinerja harus dibandingkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan teratur. Jadi, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek

langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat okasi dan waktu).

f. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Indikator ini sulit diukur karena memerlukan waktu lebih dari satu periode untuk mengetahui dampaknya.


Kebijakan publik harus mendorong terbangunnya efisiensi dan efektivitas terbangunnya kehidupan bersama. Dalam Bahasa manajemen, penjumlahan

anantara efesiensi dan efektivitas adalah produktivitas. Artinya, kebijakan public harus mengandung muatan yang mendorong produktivitas kehidupan bersama karena produktivitas adalah ketika efesiensi dan efektivitas tercapai.

Pemaamannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Gambar Efektivitas



Gambar diadaptasi dari Schermerhon (1993) dalam Nugroho, 2012:468.

Efektivitas mempunyai hubungan dengan efesiensi namun tidak berpengaruh terhadap hasil efektivitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti yang menyatakan apabila efesiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efesiensi (Sedarmayanti, 1955:61).

David Kreeh, Richard S dan Egerton dalam bukunya dengan judul *Individual and Society* memberikan jabaran tentang ukuran efektivitas kelompok. Secara umum ukuran efektivitas kelompok sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang bisa dikeluarkan oleh kelompok
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh oleh anggota kelompok.
3. Produk kreatif kelompok.
4. Intensitas emosi yang dicapai oleh seseorang karena dia menjadi anggota kelompok.

(dalam Danim, 2004:119)

Pengukuran efektivitas perlu untuk dilakukan agar tujuan dari organisasi atas lembaga dapat dievaluasi berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Penetapan ukuran efektivitas akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b. Kriteria Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P Siagian yaitu:

1. Kejelasan tujuan hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Penyusunan program yang matang

5. Penyusunan program yang mantap
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Pelaksanaan efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan yang bersifat mendidik. (Siagian, Sondang P. 2006)

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “ *Individual dan Society*” yang dikutip Sudarwan Denim, menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (Denim.S. 2004)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai capaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1998:151), yaitu:

1. Tercapainya tujuan dan sasaran. Apabila tujuan suatu organisasi tercapai dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat dikatakan efektif.
2. Pemanfaatan sumber-sumber secara optimal. Apabila sumber-sumber yang tersedia, baik sumber daya maupun sumber lain dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai suatu tujuan organisasi, maka program tersebut dapat dikatakan efektif.

c. Efisiensi

Pengertian efisiensi itu sendiri telah didefinisikan oleh banyak pakar ekonomi dan manajemen, diantara adalah pengertian Efisiensi menurut Malayu S.P Hasibuan yaitu *“Perbandingan terbaik antara input (masukan) dan output (hasil), antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas”*. (1994 ; 07)

Adapun pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) yaitu:
“Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya”

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Penggunaan kata Efisiensi dan Efektif, jika ditinjau dari *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, karangan A S Hornby adalah sebagai berikut:

Efficiency is capable, Abilities to perform duties well, producing a desired or satisfaction result. Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan baik, menghasilkan sesuatu yang diperlukan dengan hasil yang memuaskan.

Effective is having an effect; able to bring about result intended Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan.(walaupun mengalami suatu tekanan/ akibat yang ada).

Dilihat dari pengertian diatas, efisiensi adalah merupakan proses dalam menghasilkan sesuatu output, proses itu dapat dikatakan efisien jika dapat menghasilkan sesuatu dengan baik. Untuk itu diperlukan suatu tolak ukur tertentu

untuk menentukan apakah proses tersebut sudah berjalan secara efisien atau tidak. Tolak ukur yang lazim digunakan adalah biaya (cost) dan waktu. (time). Contoh: biaya yang rendah, waktu yang singkat. Sedangkan pengertian efektif, lebih mengarah kepada hasil yang dicapai apakah hasilnya tepat sasaran atau tidak.

3. Pengendalian Kebijakan


Pengendalian kebijakan terdiri dari atas tiga dimensi, yaitu:

1. Monitoring kebijakan, atau pengawasan kebijakan
2. Evaluasi kebijakan
3. Pengganjaran kebijakan

Pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan penilaian pencapaian dari nilai implementasi, evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dan pengganjaran termasuk didalamnya penghukuman, pengganjaran dengan demikian bermakna pemberian insentif yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian yang telah dilakukan.

Ketiga instrument ini merupakan inti dari pengendalian kebijakan menurut Rian Nugroho dalam bukunya Public Policy . Model pemahaman digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Pengendalian Kebijakan



Ripley dan Franklin dalam bukunya yang berjudul Birokrasi dan Implementasi Kebijakan (policyimplementation and bureaucracy) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditunjukkan dari tiga faktor yaitu:

1. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan street level bureaucrats terhadap atasan mereka.

2. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan
3. Keberhasilan implementasi diukur kelancaran rutinitas dan tiada persoalan.

Secara sederhana ketiga faktor diatas merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sehingga kurang hilangnya salah satu faktor mempengaruhi sekali terhadap kinerja kebijakan tersebut.

Kemudia sebaliknya Jam Marse mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Isu kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidaktegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

2. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan public akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

E. Definisi Konsepsional

Adapun yang menjadi definisi Konsepsional dalam penelitian ini yaitu:

- a) Efektivitas adalah merupakan sebuah siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil dari suatu penerapan kebijakan, dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol. Dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat Kabupaten Sleman.
- b) Kebijakan publik adalah merupakan suatu tindakan yang diambil pemerintah guna merespon tuntutan yang datang dari aktor kebijakan baik itu dari lingkungan yang berbeda, dimana yang dimaksud peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan, Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.
- c) Pengendalian Miras adalah pengawasan berupa pemantauan peredaran minuman alkohol, pengendalian berupa, pengendalian peredaran, penjualan dan perizinan minuman alkohol.
- d) Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi pengendalian minuman alkohol adalah berupa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik yang mana terdapat tiga indikator didalamnya yaitu, isu kebijakan, informasi dan dukungan.

F. Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Ukuran Efektivitas
 - a) Perencanaan
 1. Pengendalian Peredaran minuman alkohol
 2. Pengendalian Penjualan minuman alkohol
 3. Pengendalian Perizinan minuman alkohol
 - b) Kegiatan
 1. Operasi minuman alkohol
 2. Penegakkan perizinan minuman alkohol
 3. Pengawasan tempat-tempat peredaran minuman alkoohol
 - c) Hasil
 1. Pembatasan Peredaran dan Penggunaan Minuman Alkohol
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat
 - d) Faktor Pendukung
 1. Kepatuhan
 2. Kinerja
 3. Kelancaran Rutinitas
 - a) Faktor Penghambat
 1. Isu Kebijakan
 2. Informasi
 3. Dukungan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Apabila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi dari kegiatan penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yaitu tentang Peredaran Minuman beralkohol yang terjadi di Kab Sleman. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Daerah Kabupaten Sleman tempat peredaran minuman keras yang sangat tinggi, itu terbukti dengan banyaknya pusat club-club malam yang berdiri di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, penulis ingin mengetahui apa saja yang menghambat kinerja aparat pemerintah dalam mengendaikan peredaran minuman beralkohol tersebut dan mengetahui alur-alur pembuatan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kab Sleman.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah yang mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.(Sugiyono, 2008:18). Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati,(L.J. Maleong, 2011:4). Sebagaimana yang dikonstantir oleh Bogdan dan Biklen, 1982:27-29 bahwa karakteristik penelitian kualitatif diantaranya:

- a. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama untuk mendatangi secara langsung sumber data,
- b. Mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung kata-kata dari pada angka,
- c. Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan pada proses tidak semata-mata kepada hasil,
- d. Melalui analisis induktif, peneliti mengungkapkan makna dari keadaan yang terjadi,
- e. Mengungkapkan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yaitu bersifat induktif atau memndasarkan pada prosedur logika, melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan, memahami perilaku manusia dari dari sudut pandang yang diteliti, lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian, menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris, bersifat humnistic, dan semua aspek kehidupsn sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk di pahami (Taylor dan Bogdan, 1984). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa

kebijakan pemerintah dalam Pelarangan, Pengedaran, Penjualan dan penggunaan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kab Sleman Nomor 08 Tahun 2007.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang penulis peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Rahmawati. 2011). Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Primer

Jenis Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none">- Dinas Perizinan Kab Sleman.- Trantrib Pol PP Kab Sleman.- Penjual Minuman Keras.- Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">- Wawancara Secara Mendalam - Dokumentasi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian (Ibid, 2014). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi.

Tabel 1.3
Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data
Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman Yogyakarta.	– Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. – Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin,1992 dalam Hadi, 2007). Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan unit analisa.Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan berinteraksi Tanya jawab langsung dengan pihak responden atau subyek untuk memperoleh data.

Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Perizinan Kabupaten Sleman, Trantrip POL PP Kabupaten Sleman, Penjual Minuman Keras, dan Masyarakat.

b. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah, studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah. 2010:143). Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data statistik, maupun dokumen lainnya yang mendukung penelitian.

c. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu

dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda diruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Marshall (1995) menyatakan bahwa “ *through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

d. Trianggulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiyono 2014:397).


5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*) (Ridvia. 2010). Reduksi data yang dimaksud adalah hasil wawancara dan observasi yang telah diperoleh kemudian diidentifikasi data yang ada agar lebih fokus. Setelah

dilakukan identifikasi data dideskripsikan dalam sajian data yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan.

Analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang dikerjakan secara bersamaan yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Seperti terlihat berikut ini:

Gambar 1.3
Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Sugiyono, 2005

Sehingga proses analisis dalam penelitian ini di mulai dengan melakukan strukturisasi data primer dari hasil wawancara dan observasi untuk dianalisis. Kemudian memilah data sekunder yang terkait dengan focus kajian seperti

program kerja partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, aturan-aturan partai dan publikasi baik dari buku, jurnal maupun media cetak.

Dari data sekunder tersebut akan dianalisis secara detail dengan diperkuat dari sumber data primer dari hasil wawancara dan observasi. Dari hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan dalam peneliti.

6. Sistematika Penulisan

Agar mendapat kemudahan dalam pembahasan, penulisan dan pemahaman terhadap pemikiiran maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuam Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Defenisi Konsepsional, Defenisi Operasional, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

Bab II, Deskripsi Wilayah Penelitian. Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum Kabupaten Sleman, Geografi, Keadaan Penduduk, Mata Pencarian Penduduk, dan Pemerintah.

Bab III, Pembahasan. Dalam bab ini akan di bahas Peran Pemerintah Daerah pada mengendalikan dan menemalisir peredaran minuman beralkohol di kab Sleman. Peta peredaran Minuman Keras dan mekanisme permohonan izin SIUP dan SIUP MB.

Bab IV, Penutup. Yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Kemudian berdasarkan kesimpulan ini akan dikemukakan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta.